

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

EKSPORTIR
CV M3 CAKRAWALA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lokasi Kantor / Pabrik

**Jalan Timur Raya, KM 9, RT 020, RW 010, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1321/TRID-GM/VLHH-1FU/09/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **CV M3 Cakrawala**
2. Alamat : **Kantor Pusat** :
Jalan Timor Raya, KM 9, RT 020 RW 010,
Kel. Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan 1
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 190011
Masa Berlaku : 7 September 2025 s.d 6 September 2031
Ruang Lingkup : Eksportir non produsen
5. Tanggal Audit : 19 – 20 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas CV M3 Cakrawala dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

Nomor : B.1321/TRID-GM/VLHH-1FU/09/2026

1	Nama LPVI	:	PT TUV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	<u>Akte Pendirian</u> : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. <u>Akte Perubahan Terakhir</u> : 1. Akta No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD). 2. Akta No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024. (Penetapan Perubahan Pengurus).
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama</u> : Hsiu Yun Wang <u>Komisaris</u> : DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama</u> : I Nyoman Susila <u>Direktur</u> : Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI</u> : Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	Wahyu
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

**IDENTITAS PERUSAHAAN
CV M3 CAKRAWALA**

1	Organisasi / Auditee	:	CV M3 Cakrawala
2	Lokasi	:	Jalan Timur Raya, KM 9, RT 020, RW 010, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kategori Industri	:	Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan (Eksportir)
4	Izin Usaha Industri	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120006370016 tanggal 1 Maret 2019 Perubahan ke-1 tanggal 10 Agustus 2022
5	Akta pendirian perusahaan	:	- Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV M3 Cakrawala Nomor 31 tanggal 08 Juni 2011 dibuat oleh Notaris Yustina Widhiwuryani, SH. - Akta Perubahan No. 19 Tanggal 19 November 2022 Notaris Yustina Widhiwuryani, SH, M.Kn.
6	Jenis produk	:	Furniture dari kayu
7	Bahan Baku	:	MDF (Partikel board di kayu)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	-
9	Pemilik / Direktur	:	- Direktur: Hj. Arifa Haming Jamme - Wakil Direktur: Muhammad Rafi Al Islam - Pesero Diam: Syamsuddin
10	Management Representative	:	Nahor Hauteas
11	Jumlah Karyawan	:	11

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	19 Agustus 2026
- Tempat	:	CV M3 Cakrawala
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Wakil Direktur dan staf dan Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14.12.2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6)
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	19 Agustus 2026
- Tempat	:	CV M3 Cakrawala
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh wakil manajemenr, staft dan Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	02 September 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar audit	:	Menggunakan Lampiran 3.4 & Lampiran 3.6 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14.12.2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier telah Memenuhi
c. Keputusan	:	Eksportir atas nama CV M3 Cakrawala dinyatakan LULUS dan memiliki hak untuk menggunakan Sertifikat Legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki perizinan berusaha berbasis resiko NIB 9120006370016 yang sesuai dengan akta perusahaan. Lokasi (titik koordinat) perusahaan sesuai dengan yang tercantum pada NIB.
			b	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki legalitas perdagangan sebagaimana tercantum di dalam dokumen NIB serta kegiatan perdagangan (ekspor) yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum pada NIB.
			c	Memenuhi	CV M3 Cakrawala menggunakan gudang pihak lain melalui perjanjian kerjasama. Gudang tersebut telah memiliki TDG dari yang berwenang.
			d	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai.
			e	Memenuhi	CV M3 Cakrawala telah memiliki perjanjian kerjasama dengan distributor barang (dari produsen yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu).
P2	K2.1	2.1.1	a	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak membeli/menerima furniture kayu dari pemasok untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			b	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak membeli/menerima furniture kayu dari pemasok untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			c	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak membeli/menerima furniture kayu dari pemasok untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
	K2.2	2.2.1	a	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			b	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			c	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			d	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
			e	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki lokasi stuffing furniture kayu sesuai dengan lokasi perusahaan sebagaimana hasil kunjungan lapanga dan pengambilan titik koordinat lokasi.
			f	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
		2.2.2	a	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
		2.2.3	a	Tidak Diterapkan	CV M3 Cakrawala tidak mengekspor furniture kayu untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
P3	K3.1	3.1.1	a	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
			b	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
			c	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan risiko auditi yang berfungsi dan tidak kadaluarsa.
			d	Memenuhi	CV M3 Cakrawala sudah memiliki foemat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap serta paya penanganannya. Tidak ada kejadian kecelakaan kerja untuk periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2026.
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditantangani oleh direktur perusahaan.
		3.2.2	a	Memenuhi	CV M3 Cakrawala memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.
		3.2.3	a	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia di bawah 18 tahun.
		3.2.4	a	Memenuhi	Memiliki kebijakan persamaam gender yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-Phil/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 190011

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
CV M3 CAKRAWALA

Kantor Pusat :
Jl. Timor Raya KM.9, RT.020/RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lokasi Gudang
Jl. Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120006370016 tanggal 1 Maret 2019; KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga); 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu); 46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang); 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu); 16101 (Industri Penggergajian Kayu); 31001 (Industri Furniture Dari Kayu).

Ruang Lingkup: Perizinan Berusaha Untuk Ekspor

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-Phil/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 07 September 2025 sampai dengan 06 September 2031

Jakarta, 08 Agustus 2025


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

*TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

www.tuv.com

 **KAN**
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.